



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hana Mifta Rofina Thenu¹, Leni Widi Mulyani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, 201000245@mail.unpas.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, leni.widi@unpas.ac.id

*Corresponding Author: Hana Mifta Rofina Thenu

Abstract: Referring to the idea that Indonesia is a state of law, then order and justice must be equitable for all Indonesian people so that the purpose of the law itself can be realized. so that the purpose of the law itself can be realized. Human Rights Law has specificity for groups of people with disabilities, the specificity in question is to get special treatment equally in the handling of human rights. The specificity in question is to get special treatment equally in special handling. special treatment. Primary and secondary data are the data used in this writing. this paper, which is then analyzed in a descriptive analysis that provides an description of the phenomena that occur and then analyzed based on relevant laws and theories. relevant laws and theories. One of the problems lies in the viewpoint of law enforcement officials. Government regulations that regulate fulfillment of the rights of persons with disabilities, when viewed as ordinary people viewed as sufficient and good. But in reality, it needs to be ascertained about how the implementation of these regulations is, because sometimes existing regulations are not necessarily implemented, or may have been implemented but not fully fulfilled. but not fully fulfilled. In addition to law enforcement officials, for society at large who are given Grace by God to be born with physical and metal perfection, are given directions on how to implement these regulations. physical and metal perfection, are given direction by the government that taking part in the sign language training, one of which is quite important as an effort to provide more facilities such as guides, translators, and interpreters. facilities such as guides, translators and readers for persons with disabilities as well as to eradicate discrimination against persons with disabilities. to eradicate discrimination against people with disabilities.

Keywords: Fulfillment of Rights, Persons with Disabilities, Judicial Processes

Abstrak: Merujuk pada gagasan Indonesia merupakan negara hukum, maka ketertiban dan keadilan harus merata bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tujuan dari hukum itu sendiri dapat terwujud. Undang-Undang HAM memiliki kekhususan untuk kelompok penyandang disabilitas, kekhususan yang dimaksud adalah mendapatkan perlakuan khusus secara merata dalam penanganan khusus. Data primer dan sekunder merupakan data yang digunakan pada penulisan ini, yang kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yang memberikan gambaran dari fenomena yang terjadi kemudian dianalisa berdasarkan undang-

undang dan terori yang relevan. Salah satu permasalahannya terdapat pada sudut pandang aparat penegak hukum. Peraturan pemerintah yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, jika dilihat sebagai masyarakat awam terdandang cukup dan baik. Namun pada kenyataannya perlu dipastikan mengenai bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan tersebut, karena terkadang suatu peraturan yang ada belum tentu terlaksana, atau mungkin sudah terlaksana tetapi belum sepenuhnya memenuhi. Selain aparat penegak hukum pun bagi masyarakat secara luas yang diberikan Rahmat oleh Tuhan lahir dengan kesempurnaan fisik dan mental, diberikan arahan oleh pemerintah bahwa mengikuti pelatihan bahasa isyarat salah satunya cukup penting sebagai upaya penyediaan fasilitas lebih seperti pemandu, penerjemah dan pembaca bagi penyandang disabilitas juga untuk memberantas diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Proses Peradilan

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia yang dilahirkan dengan keadaan yang beragam. Ada orang terlahir dengan keterbatasan dan ada yang terlahir dengan keadaan normal. Orang yang lahir dengan keterbatasan disebut dengan penyandang disabilitas. Berbicara mengenai penyandang disabilitas, yang dimaksud adalah orang-orang dengan hambatan fisik yang berkaitan dengan gangguan gerak tubuh, hambatan intelektual berkaitan dengan masalah pada kemampuan, hambatan mental dan sensorik berkaitan dengan gangguan pada penglihatan atau pendengaran. Mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan dengan cara mereka sendiri (Ainan Nirmaya Bekti et al., n.d.).

Pada prinsipnya, manusia dengan disabilitas mempunyai kedudukan yang setara individu lain secara umum dalam berbagai permasalahan. Penyandang disabilitas tidak hanya mempunyai hak untuk menggunakan hak-hak dasarnya, namun juga dapat memberikan kontribusi penuh dalam pemanfaatan potensi yang dimilikinya untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat, apapun kemampuannya atau emosi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan Kesehatan, kedudukan di hadapan hukum, transportasi, informasi dan partisipasi.

Disabilitas adalah permasalahan yang (mungkin) sudah tidak asing untuk kalangan masyarakat, hal ini disebabkan suatu kondisi manusia dan angka kejadian yang tinggi (Syafi'ie, 2014). Tidak ada negara yang penduduknya tanpa ada penyandang disabilitas. WHO atau *World Health Organization* menghimpun data yang diperkirakan 1,3 miliar manusia yang berkisar sebanyak 16% manusia di bumi yang dipilih tuhan sebagai manusia dengan disabilitas yang signifikan per-tahun 2022 (World Health Organization, 2022). Indonesia memiliki tingkat prevalensi yang cukup rendah dibandingkan dengan negara lain yaitu menurut Laporan CRPD Indonesia, tahun 2017 sekitar 2,8 persen dengan jumlah berkisar 21 juta penyandang disabilitas (Buku I Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, Dan Penyandang Disabilitas), n.d.).

Pada sila ke-5 dalam dasar negara Pancasila menyebutkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan. Negara Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur pemenuhan hak korban. Umumnya diatur oleh undang-undang tentang bantuan hukum, Nomor 16 Tahun 2011, di pasal 3 bahwa diselenggarakan atas dasar tujuan menjamin penerima bantuan hukum dapat mendapatkan hak utuh dan kemudahan pada keadilan. Khususnya terhadap manusia dengan disabilitas yaitu pada Undang-Undang yang memuat peraturan bagi Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 sebagai panduan dari implmentasi penghormatan, perlindungan juga upaya untuk mewujudkan hal-hal yang berhak didapatkan oleh manusia dengan disabilitas. Dengan banyaknya regulasi yang ditetapkan pemerintah guna

memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas ini, sudah sepatutnya aparat penegak hukum, pemerintahan, dan setiap rakyat Indonesia meninggalkan citra diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, kesetaraan penyandang disabilitas dengan rakyat Indonesia lainnya harus terjadi.

Negara masih belum bisa memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, dilihat pada fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti trotoar khusus penyandang tuna netra, kursi khusus penyandang disabilitas pada akses publik, yang mana pada nyatanya fasilitas-fasilitas tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Di sisi lain, pada hak-haknya dalam peradilan pun tidak terpenuhi, seperti contoh pada pengadilan para penyandang disabilitas tidak sepenuhnya bisa mendapatkan informasi dalam proses peradilan. Seperti halnya masih tidak tersedianya penerjemah untuk keberlangsungan peradilan, tidak tersedia juga aksesibilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas dan juga tidak tersedianya petugas khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas. Maka dari itu diperlukan perhatian konsen terhadap masalah-masalah disabilitas, untuk membentuk budaya baru perihal pemahaman mengenai persoalan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini merupakan persoalan yang lebih besar dari sekedar menyelesaikan persoalan hanya dengan membuat aturan yang mana terkadang setiap informasi yang diberikan terkadang tidak utuh penyampaiannya kepada masyarakat.

Merujuk pada gagasan Indonesia merupakan negara hukum, maka ketertiban dan keadilan harus merata bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tujuan dari hukum itu sendiri dapat terwujud. Undang-Undang HAM memiliki kekhususan bagi kelompok penyandang disabilitas, kekhususan yang dimaksud adalah mendapatkan perlakuan khusus secara merata dalam penanganan khusus. Penyandang disabilitas juga memerlukan bentuk peraturan khusus, seperti halnya terdapat peraturan mengenai perlindungan anak. Bagi penyandang disabilitas pun seharusnya diberikan pelayanan yang setara dengan masyarakat lainnya, disamping peraturan yang mengatur mengenai kesetaraan terhadap penyandang disabilitas juga kita sebagai masyarakat harus turut memastikan bahwa perlakuan yang setara bagi penyandang disabilitas benar-benar terlaksana.

Berdasarkan uraian di atas sebagai dasar dari fenomena yang akan dibahas, dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan persoalan mengenai bagaimana bentuk dari upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak korban dengan disabilitas berdasarkan regulasi yang ada serta upaya seperti apa yang dilaksanakan pemerintah dalam hal pemenuhan hak korban dengan disabilitas.

METODE

Penulisan ini dikaji melalui tipe penelitian yuridis notmatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan terhadap konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis terhadap data dilakukan dengan data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini menghasilkan data yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis oleh narasumber mengenai tingkah laku yang nyata kemudian dianalisa tanpa perumusan matematika melainkan sebagai kesatuan yang utuh. Penulisan ini mengaplikasikan bahan hukum primer dan sekunder. Salah satu penunjang penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan teknis yakni Studi Bibliografi. Selanjutnya adalah tahapan penelitian, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang bersifat primer, yakni dengan melakukan wawancara. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisa dengan penelitian deskriptif analisis, yang mana diberikannya gambaran mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fenomena yang ada, kemudian selanjutnya dianalisa menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pada pendampingan kasus penyandang disabilitas, disadari bahwa untuk penjangkauan kasus penyandang disabilitas ini terdapat banyak hal yang menjadi hambatan. Dengan prinsip mengedepankan kesiapan dari korban, dimana pada kondisi korban yang memiliki perbedaan terkadang menjadi suatu stigma di masyarakat. Padahal jika penyandang disabilitas ini dihadapkan dengan hukum seharusnya akan sama hak-haknya dengan korban pada umumnya. Jika dilihat pada perlindungan penyandang disabilitas sebagai korban, diantara mereka banyak yang sulit untuk membicarakannya. Dalam hal ini peran negara yang masih maju mundur untuk penanganannya perlu didorong agar bisa terlaksana dengan baik, karena ada suatu kasus dimana yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas yang tidak bisa mendengar tetapi terkadang masih tidak menyediakan penerjemah sehingga cukup menghambat pada proses pra-peradilan. Masih banyak keterbatasan-keterbatasan fasilitas pada proses pra-peradilan menjadikan suatu kasus dengan penyandang disabilitas yang menjadi korban menjadi tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Kondisi mengenai hak sebagai korban, setiap orang siapapun memiliki hak yang sama termasuk kelompok yang berkebutuhan khusus. Penyandang disabilitas sangat rentan terhadap tindak pidana, terkadang hukum hampir tidak bisa melindungi mereka karena kondisi-kondisi yang mereka alami. Tetapi pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga untuk membangun kesadaran bahwa perlindungan dapat dilakukan sekalipun pada masyarakat dengan kebutuhan khusus itu dari diri mereka sendiri dan dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga yang seharusnya dapat menjadi pelindung yang mengayomi mereka (Sahabat Saksi dan Korban, 2023).

Mengenai peraturan yang mengatur agar terlaksananya kesetaraan dan upaya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, terdapat beberapa peraturan seperti;

1. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2. Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
4. Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Undang-Undang dengan pembahasan tentang hak manusia dengan disabilitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Covention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dimana disana di atur pada pasal 12 mengenai kesamaan hak di hadapan hukum, ditegaskan pada Pasal 12 ayat (2) bahwa penyandang disabilitas perlu diakui oleh negara sebagai subjek hukum yang sejajar dengan yang lainnya disemua aspek kehidupan. Namun tidak dapat dipungkiri keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat menjadi hambatan bagi proses pengadilan dimana menjadikan secara khusus fasilitas yang diperlukan berbeda, sebagaimana diatur juga dalam Konvensi Hak manusia dengan Disabilitas pada pasal 9 mengenai aksesibilitas, dimana pada ayat (1) ditegaskan bahwa kebijakan perlu dibentuk sebagai upaya menjamin aksesibilitas dan kesetaraan dengan manusia lainnya bagi manusia dengan disabilitas dengan tegas. Negara pun diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan guna dapat menyediakan tunjangan secara langsung maupun dengan perantara dalam upaya pemenuhan aksesibilitas dan fasilitas yang diperlukan oleh manusia dengan disabilitas sesuai dengan keadaannya yang beragam pada fasilitas publik (Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), 2011).

Berbicara tentang proses penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, antara lain;

1. Penyediaan Aksesibilitas, diatur pada pasal:

Pasal 1 : menjelaskan pengertian dari aksesibilitas ia suatu fasilitas yang disediakan guna kemudahan agar dapat dijangkau dalam rangka mewujudkan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 9 : menjelaskan bahwa manusia dengan disabilitas wajib mencapai penyediaan fasilitas yang mudah dalam pelayanan peradilan.

Pasal 18 : menjelaskan aksesabilitas dan akomodasi layak berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas public.

Pasal 99 : menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memeriksa ketersediaan dan kelayakan fungsi dari fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di tiap bangunan gedung yang menjadi fasilitas umum.

2. Kelayakan pada fasilitas yang disediakan, diatur pada pasal:

Pasal 1 : dijelaskan bahwa akomodasi yang layak merupakan fasilitas yang disediakan memiliki persesuaian yang efisien dengan kebutuhan yang dibutuhkan sebagai upaya terjaminnya pemanfaatan dan terlaksananya upaya hak asasi manusia dan independensi bagi manusia dengan disabilitas.

Pasal 19 : dijelaskan bentuk fasilitas yang disediakan layak misalkan pada bidang pelayanan publik dan pemerintah disediakan pendamping, penerjemah, dan fasilitas memadai dengan akses yang mudah tanpa dipungut biaya.

Pasal 40 : dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan bidang Pendidikan yang khusus dengan pendekatan yang dapat diikuti oleh semua orang, serta ramah bagi semua orang tanpa terkecuali.

Pasal 50 : dijelaskan bahwa pada dunia kerja wajib terdapat fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas yang disediakan oleh pemberi kerja.

3. Pembentukan unit pelayanan disabilitas, diatur pada pasal:

Pasal 37 : dijelaskan bahwa unit layanan disabilitas merupakan bagian dari instansi sebagai penyedia layanan dan fasilitas, unit ini dapat dibentuk di rutan negara dan/atau Lembaga permasyarakatan.

Pasal 42 : dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah di setiap daerah untuk membentuk fasilitas seperti unit khusus pelayanan disabilitas.

Pasal 55 : dijelaskan bahwa pada setiap daerah diharuskan terdapat unit yang secara khusus melayani disabilitas pada penyelenggaraan perihal pemerintahan pada bidang ketenagakerjaan pada daerah.

Pada tahap pra-penuntutan, terdapat pedoman khusus bagi Penuntut Umum dalam memeriksa perkara dengan penyandang disabilitas sebagai korban dimana terdapat pengaturan pada Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 yang membahas tentang penyediaan fasilitas yang khusus dan mudah untuk penyandang disabilitas pada proses peradilan, penuntut umum ditegaskan wajib untuk menandakan pemenuhan fasilitas atau kebutuhan yang layak bagi manusia dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam hak sebagai korban, pelaku maupun saksi. Kejaksaan juga dalam hal untuk melaksanakan fasilitas yang layak dalam suatu proses peradilan yang mudah diakses dan khusus bagi penyandang disabilitas melaksanakan pelatihan juga bimbingan teknis dapat menyediakan fasilitas secara langsung untuk membantu kelancaran pada proses peradilan seperti pendamping khusus sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. (Pedoman Kejaksaan RI, 2023).


Pemerintah dan seluruh tatanan pemerintahan diwajibkan menyusun rencana, serta upaya pelaksanaan dan penilaian mengenai implementasi terhadap penghormatan, konservasi serta upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Upaya pemerintah pada upaya mangamini hak manusia dengan disabilitas dengan menetapkan Undang-Undang Penyandang

Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, namun penerapan undang-undang tersebut belum maksimal dengan demikian dibahas dalam hasil penelitian.

Hasil Penelitian

Perlindungan terhadap manusia dengan disabilitas saat proses peradilansudah dijalankan, terbukti oleh ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, sebagai upaya mengakses keadilan. Akan tetapi, pada nyatanya penyandang disabilitas ini masih menjadi kaum yang terkesampingkan dalam masyarakat, walaupun dalam hal terpenuhinya hak asasi manusia dan/atau ekonomi telah mengalami kemajuan, akan tetapi penyandang disabilitas berada pada posisi terakhir untuk menikmatinya (R.R Harahap & Bustanuddin, 2015).

Pada kasus dengan penyandang disabilitas menjadi korban semakin meningkat. salah satu permasalahannya terdapat pada sudut pandang lembaga penegak hukum. Pada status penyandang disabilitas sebagai korban maupun saksi, banyak tidak terpenuhi haknya (Komnas HAM, 2017). Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam proses peradilan ini juga terkait pemenuhan hak berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung. Karena seyogyanya penyandang disabilitas memiliki cara berinteraksi yang berbeda (Kurniawati et al., 2022)



Statistik 1. Data kasus Penyandang Disabilitas (Jawa Barat)

Dilihat pada data di atas, bahwa kasus penyandang disabilitas tidak banyak yang dapat dilimpahkan ke kejaksaan yang mana selanjutnya diproses di pengadilan. Dengan demikian penulis menganalisa bahwa, faktor sedikitnya kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya diproses di pengadilan adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Kesimpulan tersebut didapatkan selama melakukan penelitian penulis menemukan fakta bahwa, rata-rata kasus dengan penyandang disabilitas adalah korban sebagai penyandang disabilitas intelektual, yang diyakini oleh penegak hukum merupakan kasus yang sulit dikarenakan belum ada ahli khusus disabilitas intelektual untuk mendapatkan keterangan dari korban. Dengan kurangnya keterangan yang didapatkan oleh kepolisian maka pihak kejaksaan juga tidak dapat sembarangan untuk menerima kasus penyandang disabilitas untuk dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Berdasarkan perolehan wawancara dengan Kepala Unit PPA (Profesional Pemberi Asuhan) Polrestabes Bandung, AKP Tuti Purnati, S.H mengenai penanganan kasus dimana

salah satu pihak terutama pihak korban yang merupakan penyandang disabilitas, untuk prosedur pemenuhan haknya sama. Pemenuhan hak dalam hal ini adalah pemenuhan hak sebagai korban misalnya, perlakuannya disama ratakan dengan korban lainnya. Namun untuk sarana prasarana pihak Polrestabes Bandung belum terpenuhi, untuk gedung pun tidak ramah disabilitas, dan pihak Polrestabes Bandung tidak memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Penuntut dalam hal ini Kejaksaan, penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Madya Agatha Corsina Sare Wangge, S.H. mengenai penanganan kasus dimana salah satu pihak terutama pihak korban yang merupakan penyandang disabilitas. Dalam proses memeriksa korban, pihak kejaksaan mengutamakan kepentingan korban dalam hal trauma korban, jadi pihak kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan kepada memeriksa korban pihak kejaksaan mengutamakan pemeriksaan pada segala barang bukti dan berkas dari penyidik. Dalam hal pemenuhan hak korban, perlakuannya diistimewakan misalnya diberikan contoh kasus pelecehan seksual, korban diberikan CCTV pengawas disekitar rumahnya sebagai upaya perlindungan lebih lanjut terhadap korban. Dalam hal korban harus dihadirkan untuk diperiksa keterangannya fasilitas dan Gedung di kejaksaan juga sudah ramah disabilitas, dan disediakan ruangan yang khusus untuk pemeriksaan.

Mengenai dalam proses pemeriksaan sendiri, bagi penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan langsung atau penerjemah pihak Polrestabes Bandung biasanya berkoordinasi dengan dinas sosial untuk pemenuhan kebutuhan khususnya. Namun, pada beberapa kasus biasanya korban yang datang untuk diperiksa atau untuk melapor datang sudah dengan penerjemahnya, salah satu contohnya korban datang dengan orang tuanya yang memang sudah biasa berkomunikasi dengan korban. Kendala atau tantangan dalam penyelidikan biasanya karena sarana prasarana yang tidak ada di kantor Polrestabes Bandung.

Dalam hal upaya terpenuhinya hak manusia dengan disabilitas berdasarkan peran pemerintah, sejauh ini sudah memberikan kesetaraan kesempatan dalam berbagai faktor. Pemenuhan hak tersebut seperti pada fasilitas publik hingga pada pelayanan hukum, yang diwajibkan menyediakan aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Selain pada fasilitas publik juga pemerintah memberikan kesetaraan pada hak penyandang disabilitas untuk dapat memiliki pekerjaan, seperti pada perekrutan Aparatur Sipil Negara diberikan ruang atau kesempatan untuk penyandang disabilitas, termasuk pada pendidikan, kelompok penyandang disabilitas juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan pendidikan inklusif pada semua tingkat pendidikan.

Peraturan pemerintah yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, jika dilihat sebagai masyarakat awam terpendang cukup dan baik. Namun pada kenyataannya perlu dipastikan mengenai bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan tersebut, karena terkadang suatu peraturan yang ada belum tentu terlaksana, atau mungkin sudah terlaksana tetapi belum sepenuhnya memenuhi.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas melalui menetapkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam mengadakan fasilitas nan tentunya mudah diakses dan dengan penyediaan setiap kebutuhan dari penyandang disabilitas yang mudah dijangkau pada setiap aspek terutama akses kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pada peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya pada proses peradilan sudah terlaksana. Namun pada kenyataannya perlu dipastikan mengenai bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan tersebut, karena terkadang suatu peraturan yang ada belum tentu terlaksana, atau mungkin sudah terlaksana tetapi belum sepenuhnya memenuhi.

Masih terdapat fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas belum tersedia pada ruang lingkup penegak hukum.

Khususnya bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta petugas yang berada dalam ruang lingkup peradilan diberikasn fasilitas untuk pelatihan bahasa isyarat salah satunya sebagai pandamping dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Umumnya bagi masyarakat luas juga dirasa perlu untuk mendapatkan fasilitas pelatihan sebagai upaya kesetaraan dengan penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Ainan Nirmaya Bekti, N., Gede Artha, I., & Kekhususan Peradilan, P. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan **.
- Akomodasi Yang Layak Dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel Dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Pub. L. No. 2, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2023).
- Buku I Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas)*. (n.d.).
- Gosita, A. (2002). *Masalah Kejahatan*. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Komnas HAM. (2017). *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandnag Disabilitas* . Perpustakaan Komnas Ham.
- Kurniawati, D., Parman, L., & Ufran. (2022). Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1051–1064.
- Pangestuti, E. (2018). *Tinjaun Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga*. 4(1).
- Parwata, I. G. N. (N.D.). *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum* (5th Ed.). Atma Jaya.
- R.R Harahap, & Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Persons With Disabilities. *Jurnal Inofatif*, 8(1).
- Sahabat Saksi Dan Korban. (2023, December 9). Sepaham (Semua Punya Hak Yang Sama). *Sepaham (Semua Punya Hak Yang Sama)*.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (2nd Ed.). Kencana.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1(2).
- Undang-Undang Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pub. L. No. 19, Kementerian Sekretariat Negara Ri Asisten Deputi Hukum, (2011).
- World Health Organization. (2022, December 2). *Global Report On Health Equity For Persons With Disabilities*. World Health Organization.